



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2336 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA PODCAST MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN  
SENI LABORATORIUM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengelola Podcast Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1315/UN17.5/TU/2022, tanggal 19 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengelola Podcast Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA PODCAST MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI LABORATORIUM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022
- KESATU :** Tim Pengelola Podcast Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juli 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2336 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 29 JULI 2022  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PODCAST MAHASISWA JURUSAN  
PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI LABORATORIUM  
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Istanti Hermagustiana S.Pd, M.A	III/c	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd.	III/c	Poin Remun
4.	Anggota	Muhammad Marwan Setiawan, S.Kom	Non PNS	Rp. 300.000/OB

Keterangan :

OB : Orang per Bulan



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024